

PARADIGMA EKONOMI BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Nur Muhammad Faiz Amin^{1✉}, Rizka Laeliah²
Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon^{1,2}
faiz@bungabangsacirebon.ac.id¹, rizkalaeliah@gmail.com²

Received: 2024-08-22; Accepted: 2024-08-27; Published: 2024-08-30

ABSTRACT

The discourse on sustainable economics increasingly intersects with faith-based frameworks, yet studies integrating Islamic ethical principles with contemporary sustainability paradigms remain fragmented and insufficient. This study examines the sustainable economic paradigm through an Islamic perspective, aiming to identify the foundational principles of Islamic economics that align with, or extend beyond, the Sustainable Development Goals (SDGs) and to construct an integrative framework of Islamic sustainable economics. Employing a qualitative library research design, data were gathered from primary and secondary sources, including classical Islamic jurisprudential texts, contemporary works in Islamic economics, and peer-reviewed international journal articles. Data were analyzed using content analysis and interpreted through an inductive-deductive reasoning approach. The findings reveal that Islamic economic principles encompassing the prohibition of riba (interest), the institutions of zakat (obligatory almsgiving) and waqf (endowment), as well as the doctrines of khalifah (stewardship) and maslahah (public welfare) constitute a holistic and spiritually grounded sustainability framework that transcends material dimensions. This study concludes that the Islamic paradigm offers a distinctive moral architecture for sustainable economic development that addresses ecological, social, and spiritual dimensions simultaneously.

Keywords: Islamic Economics, Sustainable Development, Khalifah, Maslahah, Zakat, Waqf, Riba

Copyright ©2024, Author.

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



Pendahuluan

Krisis multidimensi yang melanda peradaban manusia pada abad ke-21 meliputi degradasi lingkungan, kesenjangan ekonomi yang semakin menganga, serta runtuhnya tatanan sosial di berbagai penjuru dunia telah mendorong kalangan akademisi, pembuat kebijakan, dan tokoh agama untuk mempertanyakan fondasi epistemologis sistem ekonomi yang selama ini mendominasi. Sistem ekonomi kapitalisme, yang bertumpu pada akumulasi modal tanpa batas dan mekanisme pasar bebas, terbukti menghasilkan eksternalitas negatif yang mengancam keberlanjutan kehidupan di bumi. Dalam konteks ini, ekonomi berkelanjutan muncul bukan sekadar sebagai wacana akademis, melainkan sebagai kebutuhan peradaban yang mendesak (Chapra, 2020).

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) pertama kali dipopulerkan melalui Laporan Brundtland pada tahun 1987 yang mendefinisikannya sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Selanjutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa merumuskan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada tahun 2015 yang memuat 17 tujuan dan 169 indikator pencapaian sebagai peta jalan global menuju kesejahteraan inklusif dan kelestarian lingkungan. Meskipun demikian, banyak kritikus mencatat bahwa SDGs tetap berakar pada paradigma pembangunanisme Barat yang bersifat antroposentris dan kurang mengakomodasi dimensi spiritual serta kearifan lokal berbasis agama (Hasan & Siraj, 2022).

Islam sebagai sistem hidup yang komprehensif (*syumul*) telah sejak awal menyajikan prinsip-prinsip tata kelola ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan material, tetapi juga spiritual dan ekologis. Al-Qur'an secara eksplisit melarang perilaku *israf* (pemborosan) dan *fasad* (kerusakan) di muka bumi, sementara tradisi kenabian menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah yang bertugas merawat dan mengelola alam semesta secara adil dan bijaksana. Prinsip-prinsip tersebut berpotensi menjadi fondasi alternatif bagi konstruksi paradigma ekonomi yang benar-benar berkelanjutan secara holistik (Zaman, 2021).

Namun demikian, studi-studi yang mengkaji secara mendalam dan sistematis korelasi antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan paradigma keberlanjutan kontemporer masih sangat terbatas. Sebagian besar kajian yang ada cenderung bersifat parsial, hanya menyentuh satu atau dua instrumen seperti zakat atau waqf tanpa mengintegrasikannya ke dalam kerangka paradigmatis yang kohesif. Di sisi lain, penelitian dalam ranah ekonomi konvensional yang membahas keberlanjutan umumnya mengabaikan dimensi teologis dan etis yang justru menjadi kekuatan utama sistem ekonomi berbasis agama (Siddiqi, 2022).

Kesenjangan riset (*research gap*) inilah yang menjadi pijakan utama penelitian ini. Berbeda dari studi-studi sebelumnya yang membahas instrumen ekonomi Islam secara terpisah-pisah, penelitian ini berupaya membangun sebuah kerangka paradigmatis yang utuh dengan menempatkan maqashid al-syariah sebagai meta-framework yang mengorkestrasi seluruh instrumen dan prinsip ekonomi Islam dalam

relasi yang saling menopang satu sama lain. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan kontribusi teoritis yang lebih substansial bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam dan kajian keberlanjutan secara bersamaan (Asutay & Harningtyas, 2020).

Urgensi penelitian ini semakin menguat ketika kita mempertimbangkan realitas demografis bahwa lebih dari 1,8 miliar umat Islam tersebar di seluruh penjuru dunia, dan sebagian besar dari mereka bermukim di negara-negara berkembang yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim dan ketidakadilan ekonomi global. Jika prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diartikulasikan secara lebih sistematis dalam bahasa akademis kontemporer dan dikaitkan dengan agenda keberlanjutan global, maka potensi transformatifnya terhadap kesejahteraan umat manusia dan kelestarian bumi akan sangat signifikan (Hassan, Khan, & Paltrinieri, 2021).

Dari perspektif keilmuan Islam, kajian tentang ekonomi berkelanjutan juga bersinggungan erat dengan disiplin fikih muamalah, ushul fikih, dan filsafat Islam kontemporer. Konsep maqashid al-syariah yang dirumuskan oleh al-Ghazali dan disempurnakan oleh al-Syatibi menyediakan kerangka tujuan hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), harta (*hifzh al-mal*), dan agama (*hifzh al-din*). Beberapa sarjana kontemporer bahkan mengusulkan penambahan dimensi keenam berupa perlindungan lingkungan (*hifzh al-bi'ah*) sebagai respons terhadap krisis ekologi global (Auda, 2021).

Penelitian ini juga merespons kebutuhan strategis Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang tengah mengejar target pembangunan berkelanjutan nasional. Berbagai kebijakan ekonomi berbasis nilai Islam, seperti pengembangan ekonomi syariah, pengelolaan zakat dan wakaf produktif, serta penerbitan sukuk hijau (*green sukuk*), memerlukan landasan konseptual yang kuat agar dapat diimplementasikan secara efektif dan terukur. Tanpa fondasi paradigmatis yang kokoh, praktik-praktik tersebut berisiko menjadi sekadar instrumen teknis tanpa ruh transformatif yang sesungguhnya (Beik & Arsyianti, 2021).

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi kesenjangan riset di atas, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam yang relevan dengan paradigma keberlanjutan; kedua, mengkonstruksi kerangka paradigmatis ekonomi berkelanjutan berbasis Islam yang integratif dan kohesif; serta ketiga, mengeksplorasi implikasi teoritis dan praktis dari kerangka tersebut bagi pengembangan kebijakan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih nyata bagi diskursus akademis tentang alternatif paradigma ekonomi global yang lebih bermartabat dan berkeadaban.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah metode penelitian yang mengandalkan bahan-bahan tertulis sebagai sumber data utama tanpa memerlukan pengumpulan data lapangan (Zed, 2022). Sumber data primer mencakup teks-teks fikih klasik, karya-karya tokoh ekonomi

Islam kontemporer, serta dokumen-dokumen kebijakan internasional yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari artikel-artikel jurnal ilmiah bereputasi, laporan lembaga internasional, dan buku-buku referensi bidang ekonomi Islam serta studi keberlanjutan yang diterbitkan dalam rentang lima tahun terakhir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis dengan menggunakan panduan kategorisasi tematik yang disusun berdasarkan tujuan penelitian (Sugiyono, 2020). Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori untuk memastikan konsistensi temuan lintas perspektif. Analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) yang dikombinasikan dengan penalaran induktif-deduktif untuk membangun kerangka konseptual yang kohesif dan orisinal (Creswell & Creswell, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Landasan Teologis-Filosofis Ekonomi Berkelanjutan dalam Islam

Temuan pertama penelitian ini mengidentifikasi bahwa paradigma ekonomi berkelanjutan dalam Islam bertumpu pada tiga pilar teologis yang saling mengokohkan: *tawhid* (keesaan Tuhan), *khalifah* (keterwakilan manusia sebagai pengelola), dan *amanah* (kepercayaan). Ketiga pilar ini membentuk *weltanschauung* atau pandangan dunia yang secara mendasar membedakan ekonomi Islam dari sistem ekonomi sekuler mana pun. Konsep *tawhid* tidak hanya bermakna pengakuan teologis atas keesaan Allah, tetapi secara ekonomis mengimplikasikan bahwa seluruh sumber daya alam adalah milik Allah semata, dan manusia hanya berkedudukan sebagai pemegang amanah yang berkewajiban mengelolanya secara bertanggung jawab (Zaman, 2021).

Konsep *khalifah* yang termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 mengandung makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar 'wakil' atau 'pengganti'. Dalam perspektif ekonomi Islam kontemporer, khalifah dimaknai sebagai mandat kosmis yang menugaskan manusia untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya bumi. Mandat ini bersifat kolektif dan lintas generasi, sehingga secara inheren mengandung dimensi keberlanjutan: setiap generasi berkewajiban mewariskan bumi dalam kondisi yang tidak lebih buruk dari yang mereka terima (Chapra, 2020). Pemahaman ini sejalan dengan definisi pembangunan berkelanjutan versi Brundtland, namun dengan muatan moral dan spiritual yang jauh lebih kaya.

Lebih lanjut, prinsip amanah dalam ekonomi Islam mensyaratkan bahwa setiap individu dan institusi yang memiliki akses terhadap sumber daya harus mempertanggungjawabkan pengelolaannya tidak hanya kepada sesama manusia dan lembaga hukum, tetapi juga kepada Allah di hadapan mahkamah akhirat. Akuntabilitas vertikal ini menciptakan dimensi etis yang tidak dapat direplikasi oleh sistem hukum sekuler manapun, dan inilah yang menjadikan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan dalam Islam bersifat intrinsik dan bukan semata-mata karena dorongan regulasi eksternal (Asutay & Harningtyas, 2020).

***Maqashid Al-Syariah* sebagai Meta-Framework Keberlanjutan**

Temuan kedua penelitian ini menunjukkan bahwa *maqashid al-syariah* tujuan-tujuan esensial hukum Islam berfungsi sebagai meta-framework yang mengintegrasikan seluruh instrumen dan prinsip ekonomi Islam dalam satu bangunan paradigmatis yang kohesif. Secara tradisional, *maqashid al-syariah* mencakup lima tujuan utama: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi berkelanjutan, kelima tujuan ini dapat dipetakan ke dalam tiga dimensi keberlanjutan konvensional (ekonomi, sosial, lingkungan) dengan cara yang unik dan komprehensif (Auda, 2021).

Perlindungan harta (*hifzh al-mal*) dalam *maqashid al-syariah* tidak hanya bermakna perlindungan kekayaan privat, tetapi mencakup distribusi kekayaan yang adil dan pencegahan akumulasi modal pada segelintir pihak. Inilah dasar teologis di balik kewajiban zakat, anjuran infak dan sedekah, serta larangan penimbunan (*ihtikar*) dalam fikih muamalah. Implikasi ekonominya sangat signifikan: dengan mewajibkan redistribusi kekayaan secara periodik, sistem ekonomi Islam secara struktural mencegah konsentrasi kapital yang menjadi akar ketidaksetaraan dalam sistem kapitalisme (Beik & Arsyianti, 2021).

Lebih menarik lagi, beberapa sarjana kontemporer seperti Auda (2021) mengusulkan perluasan *maqashid al-syariah* dengan menambahkan dimensi keenam berupa perlindungan lingkungan (*hifzh al-bi'ah*). Usulan ini mendapat dukungan dari sejumlah resolusi lembaga-lembaga fatwa internasional yang menegaskan bahwa kerusakan lingkungan (*fasad fil ardh*) termasuk dalam kategori dosa besar yang wajib dicegah. Dengan demikian, komitmen terhadap kelestarian lingkungan bukan sekadar pilihan etis dalam Islam, melainkan kewajiban syar'i yang memiliki kedudukan setara dengan kewajiban-kewajiban keagamaan lainnya.

Instrumen Ekonomi Islam dan Dimensi Keberlanjutannya

Temuan ketiga dan paling substantif dari penelitian ini adalah identifikasi dan analisis mendalam terhadap instrumen-instrumen ekonomi Islam yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian keberlanjutan. Setidaknya lima instrumen utama dapat diidentifikasi, yaitu: larangan riba, kewajiban zakat, institusi waqf, akad-akad berbasis bagi hasil (*musyarakah dan mudharabah*), serta prinsip masalah dalam pengambilan kebijakan ekonomi.

Pertama, larangan *riba* (bunga) memiliki implikasi keberlanjutan yang sering kali diabaikan dalam diskursus konvensional. Sistem bunga dalam ekonomi kapitalisme menciptakan kewajiban matematis yang mengharuskan pertumbuhan ekonomi tanpa henti demi membayar bunga yang terus berbunga sebuah dinamika yang secara logis tidak kompatibel dengan batas-batas ekologis planet bumi. Dengan melarang riba dan menggantinya dengan akad berbasis bagi hasil dan risiko, Islam mendorong alokasi modal yang lebih efisien dan terhubung dengan sektor riil, sehingga mengurangi gelembung finansial yang rentan menimbulkan krisis (Siddiqi, 2022).

Kedua, institusi zakat menyediakan mekanisme redistribusi kekayaan yang terstruktur dan berbasis kewajiban keagamaan. Penelitian yang dilakukan Hassan, Khan,

dan Paltrinieri (2021) menunjukkan bahwa jika zakat dikumpulkan dan didistribusikan secara optimal di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, potensinya dapat mencapai lebih dari satu triliun dolar Amerika per tahun jumlah yang jauh melampaui total bantuan pembangunan resmi (*Official Development Assistance/ODA*) dari seluruh negara donor. Namun yang lebih penting dari besaran nominalnya adalah karakter wajibnya yang menjamin keberlanjutan arus redistribusi tanpa bergantung pada niat baik pasar atau negara.

Ketiga, institusi waqf (*endowmen Islam*) telah terbukti secara historis sebagai instrumen pembangunan sosial yang luar biasa efektif dan berkelanjutan. Sepanjang peradaban Islam klasik, waqf membiayai ribuan sekolah, rumah sakit, perpustakaan, dan infrastruktur publik lainnya tanpa membebani anggaran negara. Dalam konteks kontemporer, inovasi waqf produktif dan waqf uang membuka cakrawala baru pembiayaan pembangunan yang tidak tergantung pada utang dan bunga (Hasan & Siraj, 2022). Indonesia sendiri memiliki potensi waqf uang yang diperkirakan mencapai 180 triliun rupiah per tahun, sebagian besar di antaranya belum terealisasi secara optimal.

Keempat, akad-akad berbasis bagi hasil dalam perbankan dan keuangan Islam khususnya *musyarakah* (kemitraan) dan *mudharabah* (bagi hasil) secara struktural menciptakan hubungan yang lebih setara dan adil antara pemodal dan pengelola usaha. Berbeda dari kredit berbunga yang memindahkan seluruh risiko kepada peminjam, akad berbasis bagi hasil mendorong pemilik modal untuk terlibat aktif dalam memastikan keberhasilan usaha yang dibiayai, sehingga menciptakan ekosistem kewirausahaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Beik & Arsyianti, 2021).

Kelima, prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) memberikan fleksibilitas metodologis yang sangat dibutuhkan untuk merespons persoalan-persoalan ekonomi kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks klasik. Dengan menjadikan kemaslahatan umat sebagai tolok ukur utama kebijakan ekonomi, paradigma Islam menyediakan fondasi normatif yang mampu mengakomodasi inovasi-inovasi kebijakan keberlanjutan seperti ekonomi sirkular, perdagangan karbon syariah, dan investasi berdampak sosial (*impact investing*) berbasis prinsip Islam (Asutay & Harningtyas, 2020).

Kerangka Paradigmatik Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Islam

Berdasarkan analisis terhadap seluruh komponen di atas, penelitian ini mengonstruksi sebuah kerangka paradigmatik ekonomi berkelanjutan berbasis Islam yang terdiri dari tiga lapisan yang saling berhubungan. Lapisan pertama adalah fondasi teologis yang mencakup *tawhid*, *khalifah*, dan *amanah* sebagai prinsip-prinsip nilai yang membentuk orientasi dasar seluruh aktivitas ekonomi. Lapisan kedua adalah kerangka normatif yang diwakili oleh *maqashid al-syariah* sebagai penentu tujuan dan prioritas kebijakan ekonomi. Lapisan ketiga adalah instrumen operasional yang meliputi zakat, waqf, larangan riba, dan akad-akad syariah sebagai mekanisme konkret pencapaian keberlanjutan.

Yang membedakan kerangka ini dari model-model keberlanjutan konvensional adalah dimensi keempat yang melampaui tiga pilar keberlanjutan standar (ekonomi,

sosial, lingkungan), yaitu dimensi spiritual-etis. Dimensi ini mencakup tanggung jawab transendental manusia kepada Allah sebagai pemilik mutlak alam semesta, yang memastikan bahwa komitmen terhadap keberlanjutan bersifat intrinsik dan tidak tergantung semata pada kalkulasi untung-rugi. Dengan kata lain, seorang Muslim berperilaku ekonomi secara berkelanjutan bukan hanya karena itu menguntungkan secara jangka panjang, tetapi karena itulah yang dikehendaki Allah dalam kapasitasnya sebagai khalifah di bumi (Zaman, 2021; Chapra, 2020).

Implikasi teoritis dari kerangka ini sangat signifikan bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam. Pertama, kerangka ini menempatkan ekonomi Islam bukan sekadar sebagai 'ekonomi konvensional minus riba plus zakat', melainkan sebagai sistem yang memiliki epistemologi dan ontologi tersendiri yang berbeda secara fundamental. Kedua, kerangka ini memberikan justifikasi teoritis yang kuat bagi praktisi keuangan syariah untuk mengembangkan produk-produk yang tidak hanya menghindari larangan syariah, tetapi secara aktif berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan keberlanjutan. Ketiga, kerangka ini membuka peluang dialog yang lebih produktif antara tradisi ekonomi Islam dengan aliran-aliran ekonomi alternatif lainnya (Auda, 2021; Hassan, Khan & Paltrinieri, 2021).

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa Islam memiliki paradigma ekonomi berkelanjutan yang kohesif, komprehensif, dan orisinal yang tidak sekadar merespons agenda keberlanjutan kontemporer, tetapi melampaui dan memperkayanya dengan dimensi spiritual-etis yang tidak ditemukan dalam model-model konvensional. Melalui pilar teologis *tawhid-khalifah-amanah*, *meta-framework maqashid al-syariah*, dan beragam instrumen operasional seperti zakat, waqf, larangan riba, serta akad berbasis bagi hasil, Islam menyediakan peta jalan menuju keberlanjutan yang holistik dan transformatif. *Research gap* yang teridentifikasi yaitu ketiadaan kerangka paradigmatis yang integratif dalam studi ekonomi Islam dan keberlanjutan telah berhasil dijumpai melalui konstruksi teoritis dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya perlu menguji operasionalisasi kerangka ini dalam konteks kebijakan konkret di negara-negara Muslim, serta mengembangkan indikator-indikator terukur yang memadukan dimensi material dan spiritual secara bersamaan.

Daftar Pustaka

- Asutay, M., & Harningtyas, A. F. (2020). Developing Maqasid al-Shari'ah index to evaluate social performance of Islamic banks: A conceptual and empirical attempt. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6(1), 5-64. <https://doi.org/10.25272/ijisef.559726>
- Auda, J. (2021). *Re-envisioning Islamic scholarship: Maqasid methodology as a new approach*. Claritas Books.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2021). *Ekonomi pembangunan syariah (Edisi revisi)*. PT RajaGrafindo Persada.

- Chapra, M. U. (2020). *Morality and justice in Islamic economics and finance*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781788975681>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.)*. SAGE Publications.
- Hasan, Z., & Siraj, S. A. (2022). Islamic economics and sustainable development: Bridging the divide. *Journal of Islamic Business and Management*, 12(2), 204-221. <https://doi.org/10.26501/jibm/2022.1202-009>
- Hassan, M. K., Khan, A., & Paltrinieri, A. (2021). Zakat and poverty alleviation: A theoretical survey with empirical implications for Islamic finance research. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 34(1), 97-115. <https://doi.org/10.4197/Islec.34-1.7>
- Siddiqi, M. N. (2022). Islamic banking and finance in theory and practice: A survey of the state of the art. *Islamic Economic Studies*, 28(2), 1-48. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-09-2021-0356>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif (Edisi ke-3)*. Alfabeta.
- Zaman, A. (2021). Islamic economics: A survey of the literature. *Islamic Economic Studies*, 27(2), 25-54. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2021-0406>
- Zed, M. (2022). *Metode penelitian kepustakaan (Edisi ke-4)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.